

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048 Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA NOMOR : 421.1/08/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK MUSLIMAT NU KHOIRUNNIDA" DESA TAMBAHREJO KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA,

Membaca

- : 1. Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK MUSLIMAT NU KHOIRUNNIDA" Dukuh Ngrayudan RT.002 RW.005 Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.
 - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/750 Tanggal 20 Januari 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK MUSLIMAT NU KHOIRUNNIDA" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK MUSLIMAT NU KHOIRUNNIDA" telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK MUSLIMAT NU KHOIRUNNIDA".

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama

: "TK MUSLIMAT NU KHOIRUNNIDA"

Alamat

: Dukuh Ngrayudan RT.002 RW.005 Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten

Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama

Bina Bakti Wanita

KEDUA

: Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;dan

e. mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PATU KABUPATEN BLORA,

TEMBUSAN; Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;

4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tunjungan;

5. Arsip